

**RENCANA STRATEGIS
PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) MADURA
TAHUN 2019 - 2023**



**RENCANA STRATEGIS
PROGRAM MAGISTER
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA IAIN MADURA
TAHUN 2019-2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah SWT, Rencana Strategis Pengembangan Prodi HKI Pascasarjana IAIN Madura 2019-2023 ini dapat diterbitkan untuk dijadikan pedoman dalam memberi arah, strategi, dan program pengembangan Pascasarjana sebagai upaya dalam menyelaraskan persepsi, pandangan dan langkah dalam meningkatkan mutu kelembagaan pada 5 tahun mendatang dan peningkatan fungsi Pascasarjana dalam mereformulasi pembaruan dan kontekstualitas penyelenggaraan misi pendidikan tinggi tingkat magister, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran dan isi pokok Renstra ini meliputi pengembangan dalam aspek penjaminan mutu kelembagaan, sumber daya manusia, kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sarana-prasarana. Sedangkan sasaran dan isi pokok Renstra merupakan deskripsi tentang posisi, kondisi, dan potensi Pascasarjana dalam mengartikulasikan visi, misi dan program-program kelembagaan sebagai implementasi dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Madura.

Kami menyadari bahwa dimungkinkan terdapat kekurangan dan kehilafan dalam penyusunan Renstra ini. Kritik dan saran konstruktif diharapkan untuk perbaikan RENSTRA berikutnya. Akhirnya, semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan diucapkan terima kasih.

Pamekasan, 25 Februari 2019
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.
NIP. 19651221993031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Magister Pascasarjana IAIN Madura merupakan program studi yang bernaung di IAIN Madura berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2346 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program Magister di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Pada hakikatnya semua Program studi (S-2) pada pascasarjana IAIN Madura berusaha untuk mempersiapkan infrastruktur atau pranata yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan akademik. Salah satu diantara infrastruktur atau pranata tersebut adalah rencana strategis untuk memperoleh tujuan utama penyelenggaraan akademik yang tersentral (terfokus) pada pencapaian visi dan misi Pascasarjana.

1.2. Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana IAIN Madura

Visi Pascasarjana IAIN Madura adalah "Menjadi program magister yang religius dan kompetitif di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam pengkajian ilmu-ilmu keislaman". Adapun misinya adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan membangun tradisi akademik yang religius dan kompetitif;
- b. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman

Sedangkan tujuan penyelenggaraan Pascasarjana adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang religius, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing dan cinta tanah air;

- b. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang berdayaguna;
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat.

1.3. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister PAI

Visi Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah “Menjadi program magister yang kompetitif di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pendidikan agama Islam.”

Adapun misinya adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada pendalaman, pengembangan, dan pengamalan ilmu pendidikan agama islam;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pendidikan agama islam yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan umat;
- c. Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan program studi dan lulusan.

Sedangkan Tujuan Program Studi PAI adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai *master teacher* PAI pada sekolah dan/atau madrasah;
- c. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai tenaga pengajar PAI pada program diploma dan sarjana;
- d. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai pengembang pendidikan agama Islam.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu pendidikan agama islam.

1.4. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister HKI

Visi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)/ *Ahwal Syakhshiyyah* adalah “Menjadi Program Magister terdepan dan kompetitif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam”. Adapun misinya adalah

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Keluarga Islam pada tingkat Magister;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;
- c. Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri;

Sedangkan tujuan Program Studi HKI adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai dosen hukum keluarga Islam pada program diploma dan sarjana;
- c. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai praktisi (hakim/mediator/konsultan/advokat/manajer/penyuluh pada institusi dalam hukum keluarga Islam);
- d. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu hukum keluarga islam.

1.4. Profil Lulusan

Profil utama lulusan Program Magister Pascasarjana IAIN Madura adalah tersedianya tenaga professional yang religius dan kompetitif pada lembaga pendidikan Islam dan institusi dalam hukum keluarga Islam.

Adapun profil lulusan program studi Magister adalah:

- a. Profil Magister Pendidikan Agama Islam, meliputi:

- 1) Master Teacher PAI pada Sekolah/Madrasah
 - 2) Dosen PAI pada Program Diploma dan Sarjana
 - 3) Pengembang pendidikan agama Islam.
- b. Profil Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), meliputi:
- 1) Master pada Bidang Hukum Keluarga Islam
 - 2) Dosen hokum keluarga Islam pada Program Diploma dan Sarjana
 - 3) Praktisi (hakim/mediator/konsultan/advokat/manajer/penyuluh) pada institusi dalam hukum keluarga Islam.

BAB II

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A.2. Visi

Adapun visi PS Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Pascasarjana IAIN Madura adalah: “Menjadi Program Magister yang kompetitif dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam”

A.3. Misi

Dengan misi di atas, maka misi PS magister hukum keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Pascasarjana IAIN Madura dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Keluarga Islam pada tingkat Magister;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;
3. Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
4. Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri.

A.4. Tujuan

Rumusan visi dan misi PS Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai dosen hukum keluarga Islam pada program diploma dan sarjana;
3. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai praktisi (hakim/mediator/konsultan/advokat/manajer/penyuluh pada institusi dalam hukum keluarga Islam;
4. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu hukum keluarga islam.

A.5. Sasaran dan Strategi Pencapaian

Dengan berbekal visi dan misi PS di atas, maka PS magister hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana IAIN Madura menjabarkan tujuan PS ke dalam beberapa sasaran yang telah dideskripsikan pula dalam rencana induk pengembangan (RIP) pascasarjana dan rencana strategis (renstra) PS. Maka sasaran PS magister hukum keluarga Islam dirumuskan sebagai berikut:

A.5.1. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran PS magister hukum keluarga Islam adalah meliputi beberapa pihak, yaitu:

- a. Dosen
- b. Kurikulum
- c. mahasiswa
- d. Tenaga kependidikan
- e. alumni
- f. Sarana/prasarana

- g. Kerjasama
- h. stakeholder

Dosen tetap yang ada saat ini sangat mencukupi kebutuhan dan sangat ideal dengan nisbah mahasiswa yang. Semua dosen tetap sudah berkualifikasi S3 lulusan dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan kualifikasi keilmuan yang relevan dengan keilmuan hukum keluarga Islam. Kaitannya dengan visi-misi PS, dosen menjadi salah satu sasaran utama pelaksanaan visi dan misi. Karena itu agar dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi para dosen senantiasa melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan terus mengembangkan bahan kajian, metode pembelajaran, media, sumber belajar sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Dosen juga didorong untuk melakukan kewajibannya sebagai peneliti. Setidaknya 2 kali dalam setahun para dosen tetap berkewajiban menyelesaikan penelitian, baik secara mandiri maupun kolektif dan kolaboratif dengan perguruan tinggi lainnya. Pengabdian juga menjadi satu kewajiban sejalan dengan kapasitas dosen di tengah-tengah masyarakat.

Pada tahun 2019 prodi magister Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) menargetkan seorang dosen bisa mencapai predikat guru besar dalam bidang Islamic studies. Upaya yang dilakukan prodi dengan memberikan kesempatan kepada para dosen yang kepangkatan fungsionalnya sudah memenuhi syarat untuk mengikuti program percepatan guru besar di beberapa perguruan tinggi terkemuka. Menghadirkan pakar hukum Islam juga menjadi agenda rutin prodi magister HKI. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun menghadirkan para pakar hukum Islam, baik dalam kemasan kegiatan workshop maupun call paper seminari untuk menstimulasi para dosen dalam pengembangan wawasan keilmuannya. Untuk menambah wawasan keilmuan, para dosen juga diikutsertakan sebagai speaker maupun partisipan dalam kegiatan-kegiatan nasional dan internasional di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri.

PS magister HKI sudah merumuskan kurikulum sejak awal Tahun 2017 dengan menyelaraskan pada konsep kurikulum berbasis KKNI pada level 8 (jenjang magister). Yang bertujuan untuk mengembangkan bidang keilmuan hukum keluarga Islam dan hukum perdata. Kurikulum dirumuskan dengan diawali

masukan dan saran dari berbagai pihak baik ahli hukum keluarga Islam, praktisi hukum, para pengguna lulusan, serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di zamannya. Kemas kurikulum yang mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kurikulum magister HKI, dengan focus utama pengembangan keilmuan hukum Keluarga Islam. Pengembangan keilmuan syariah secara menyeluruh dengan mengenalkan macam-macam pendekatan yang relevan dengan kebutuhan, baik pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner.

Tenaga Kependidikan juga menjadi sasaran pelaksanaan visi-misi, yaitu dengan meningkatkan profesionalitas tenaga kependidikan secara rutin setiap tahun minimal sekali, yang dilaksanakan oleh institusi dengan membekali keterampilan kerja berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan.

Meskipun sampai saat ini belum ada alumni, namun sebagai bentuk antisipatif peningkatan kompetensi lulusan sudah mulai menjadi agenda pengelola, salah satunya dengan menjaga kualitas pembelajaran, kualitas karya ilmiah, kualitas keterampilan telah dilakukan sejak dini.

Kerjasama. Perluasan jaringan dengan lembaga peradilan, baik PA, PN, PTUN, lembaga bantuan hukum, KUA, dan lembaga/instansi lain yang relevan dengan keilmuan PS. Kerjasama dilakukan guna meningkatkan program-program pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama seperti dijelaskan di atas diikat dengan MoU baru atau memperpanjang MoU yang sudah ada. Kerjasama juga dengan pascasarjana di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri sebagaimana dirinci dalam sub bab kerjasama.

Sarana/prasana. Fasilitas pascasarjana terus ditingkatkan guna melengkapi kebutuhan mahasiswa, penambahan bahan pustaka secara kualitatif dan kuantitatif menjadi prioritas yang terus diupdate sesuai dengan kemampuan institusi. Fasilitas perkuliahan, jaringan internet, dan sebagainya. Perangkat IT pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni juga sudah dipersiapkan guna memperlancar jalannya PS hukum keluarga Islam.

Stakeholder. Kepada pihak-pihak yang terkait terutama masyarakat dan calon pengguna lulusan di instansi pemerintahan maupun non pemerintah, kami senantiasa meminta masukan dan umpan balik terkait dengan rumusan kurikulum dan struktur mata kuliah yang akan digelar sesuai dengan tuntutan profil lulusan dan kebutuhan riil masyarakat dan para pengguna, peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa, dan sebagainya.

A.5.2. Strategi Pencapaian

Adapun strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran prodi magister hukum keluarga Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Strategi pencapaian jangka pendek (2017-2019)

Agar lebih sistematis, maka strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan dideskripsikan sesuai dengan tugas dan fungsi perguruan tinggi yaitu tridharma perguruan tinggi.

1) Aspek Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:

- a) Menerapkan model dan strategi pembelajaran *research based learning*;
- b) Menerapkan proses perkuliahan mandiri;
- c) Menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan mengevaluasi secara berkala.
- d) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam kerangka meningkatkan keterampilan mahasiswa sesuai keilmuan syariah
- e) Menjamin mutu perkuliahan dengan aplikasi pinger print untuk memastikan kehadiran dosen dan mahasiswa
- f) Menyiapkan sumber pustaka yang dibutuhkan sesuai dengan keilmuan hokum keluarga Islam.

2) Aspek Penelitian, meliputi:

- a) Mengharuskan para dosen secara mandiri maupun melalui dana Hibah untuk melaksanakan penelitian minimal sekali dalam setahun.
- b) Mengharuskan dosen dan mahasiswa untuk menulis artikel di jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional atau terindeksing.

- c) Merencanakan penelitian dalam anggaran PS maupun institusi bagi dosen dan mahasiswa atau kolaboratif.
- d) Melaksanakan ekspose hasil penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang melibatkan internal dan eksternal PS
- e) Berlangganan jurnal terakreditasi bereputasi;
- f) Menjadikan publikasi ilmiah bagi mahasiswa sebagai prasyarat mengikuti ujian proposal tesis atau ujian tesis.
- g) Mendaftarkan hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

3) Aspek Pengabdian masyarakat, meliputi:

- a) Merancang rencana pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa secara berkelanjutan;
- b) Merencanakan anggaran dana pengabdian;
- c) mengharuskan para dosen dan mahasiswa agar aktif dalam kegiatan masyarakat di lingkungan masing-masing;
- d) Mendelegasikan dosen sebagai pakar sesuai dengan kompetensinya;
- e) Membuka peluang kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- f) Secara institusional merancang rencana pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- g) Menempatkan mahasiswa akhir untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi keilmuannya.

b. Strategi pencapaian jangka menengah (2017-2022)

1) Aspek Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:

- a) Meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa dengan melibatkan lebih banyak guru besar/professor;
- b) Mengembangkan model pembelajaran berbasis riset dengan penekanan pada out put dan outcomes;
- c) Melakukan pertukaran mahasiswa (student exchange) dengan universitas-universitas negara tetangga;

- d) Menyelenggarakan *international class* bagi mahasiswa minimal semester tiga sebagai prasyarat menuju proposal tesis;
 - e) Menyiapkan dana bagi para dosen untuk percepatan gelar guru besar sesuai dengan bidang keahliannya;
 - f) Reorientasi kurikulum secara berkala sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan pendidikan secara global;
 - g) Senantiasa mengupdate perangkat pembelajaran, seperti SAP, RPS, Silabus, dan sebagainya;
 - h) Mengajukan naskah akreditasi PS Magister Hukum keluarga Islam tepat waktu;
- 2) Aspek Penelitian, antara lain:
- a) Merancang anggaran penelitian untuk jangka menengah bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan kompetensinya;
 - b) Melaksanakan penelitian kolaboratif dengan mitra kerja di perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
 - c) Meningkatkan anggaran penelitian sesuai dengan rencana induk kelembagaan di IAIN Madura;
 - d) Mendorong para dosen dengan memberikan kemudahan dalam mencari peluang hibah penelitian kompetitif nasional;
 - e) Berperan aktif dalam pelaksanaan penelitian yang didanai oleh pemerintah melalui BOPTN;
 - f) Merancang event ilmiah nasional dan internasional dalam bentuk *call paper* untuk memfasilitasi ekspose hasil penelitian dosen sedikitnya 1 tahun sekali;
 - g) Mempublikasikan karya-karya ilmiah hasil penelitian untuk kebutuhan HAKI dan Khazanah pemikiran hukum Islam.
- 3) Aspek Pengabdian kepada masyarakat, antara lain:
- a) Mengembangkan paradigma PAR sebagai model pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
 - b) Menjamin mutu kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa;

- c) Merancang anggaran pengabdian sesuai dengan rencana induk IAIN Madura;
 - d) Mendorong para dosen menjadi penggerak dan tauladan masyarakat untuk kemajuan lingkungan;
 - e) Berperan aktif dalam upaya mendapat hibah internasional pengabdian masyarakat;.
 - f) Bersinergi dengan pihak-pihak lain untuk melaksanakan pengabdian;
 - g) Merancang kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa di dalam dan luar negeri;
- c. Strategi pencapaian jangka panjang (2017-2030)
- 1) Bidang pendidikan dan pengajaran, antara lain:
 - a) Tahun 2030 memiliki minimal 75 % tenaga pendidik yang berkualifikasi guru besar/professor sesuai dengan mata kuliah yang diampu;
 - b) Tahun 2024 menjadi PS yang unggul dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan teknologi sesuai visi dan misinya;
 - c) Tahun 2025 meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan audit mutu dari lembaga penjamin mutu independen;
 - 2) Bidang Penelitian, antara lain:
 - a) Menggelar workshop dan pelatihan metodologi penelitian;
 - b) Mentradisikan seminar hasil penelitian secara priodik di tingkat local maupun internasional;
 - c) Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dosen;
 - d) Mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen pada jurnal bereputasi nasional dan internasional;
 - e) Membentuk dan mengelola jurnal hukum keluarga Islam berbasis daring dalam rangka mewadahi hasil penelitian mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
 - f) Mengoptimalkan kinerja penjaminan mutu dalam menjamin kualitas mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

3) Bidang Pengabdian Masyarakat, antara lain:

- a) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- b) Membuat rencana strategis pengembangan klaster pengabdian kepada masyarakat;
- c) Melakukan pertukaran dosen dan mahasiswa dengan lembaga pendidikan di luar negeri untuk melakukan pengabdian akademik;
- d) Meningkatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai kemampuan lembaga;
- e) Membangun system pelaporan keuangan berbasis daring dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, efisiensi dan efektifitas kerja
- f) Membentuk lembaga kajian pengabdian masyarakat dalam rangka menjembatani lembaga dengan instansi mitra untuk memelihara kesinambungan kerjasama.

A.6. Keterkaitan visi-misi prodi dengan Institusi

A.6.1. Keterkaitan antara visi misi PS dengan Pascasarjana

Untuk mengetahui adanya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi magister hukum keluarga Islam dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana perlu diperhatikan keduanya secara seksama. Visi PS hukum keluarga Islam memang merupakan cita-cita yang digariskan dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi pascasarjana. “Menjadi Program Magister yang kompetitif dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam”. Sedangkan visi Pascasarjana adalah: “Menjadi program magister yang kompetitif di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman”.

Dari kedua visi di atas terlihat adanya keselarasan dan yang satu melengkapi yang lain. Artinya visi PS lebih mencerminkan cita-cita pascasarjana yang lebih spesifik, sementara visi pascasarjana lebih kepada wadah yang mampu menaungi cita-cita tersebut. Kata kunci yang dapat ditarik persinggungan antara kedua visi di atas adalah: *Pertama* pada core kajian yang akan dikaji dan

dikembangkan, yaitu “ilmu-ilmu keislaman” dan prodi melingkupi kajiannya terbatas kepada “Ilmu hukum keluarga Islam” yang merupakan komponen penting kajian ilmu keislaman. *Kedua*, pada kesamaan cita-cita dan harapan besar untuk sama-sama menjadikan lembaga yang kompetitif di kelasnya. Ini menunjukkan adanya sinergi antara visi PS dengan pascasarjan.

Sedangkan keselarasan antara misi PS dengan misi pascasarjana juga dapat dibandingkan. Misi PS magister hukum keluarga islam (Ahwal Syakhshiyah) adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Keluarga Islam pada tingkat Magister;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;
3. Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
4. Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri.

Sedangkan misi pascasarjana adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada pendalaman, pengembangan, dan pengamalan ilmu-ilmu keislaman
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan umat;
3. Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
4. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan lembaga dan lulusan.

Jika diperhatikan antara misi PS dengan visi pascasarjana IAIN Madura sangatlah relevan dan menunjukkan bahwa visi PS merupakan ujung tombak kesuksesan penyelenggaraan visi pascasarjana. Keduanya sama-sama focus untuk menjalankan misi untuk menyukseskan tupoksi perguruan tinggi, yaitu tridharma perguruan tinggi, baik dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal demikian akan dapat mempermudah memperlancar

dalam hal merancang dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, baik oleh PS secara khusus maupun oleh pascasarjana secara lebih luas. Adanya keselarasan antara kedua misi tersebut juga menunjukkan terciptanya sinergi antara organ unit dengan lembaga yang menaungi sehingga memudahkan koordinasi dan supervise serta evaluasinya, terutama dalam sosialisasi dan pelaksanaan misi masing-masing organ.

Tujuan PS magister hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) juga menunjukkan cita-cita yang sama untuk dicapai dengan tujuan pascasarjana. Adapun tujuan PS adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai dosen hukum keluarga Islam pada program diploma dan sarjana;
3. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai praktisi (hakim/mediator/konsultan/advokat/manajer/penyuluh pada institusi dalam hukum keluarga Islam;
4. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu hukum keluarga islam.

Tujuan PS tersebut terdapat keterkaitan yang erat dengan tujuan pascasarjana, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan pemikiran, penelitian, penggalan, pengembangan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu berdasarkan kaidah ilmiah;
4. Menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang berdaya guna;

Jika diperhatikan secara kasat mata, antara kedua tujuan di atas jelas mengarah dan bermuara untuk tujuan yang sama dan saling terkait. Yaitu

menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya yang mampu memahami dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam. Keterkaitan antar tujuan juga terlihat dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

A.6.2. Keterkaitan antara visi misi PS dengan IAIN Madura

Keterkaitan visi-misi dan tujuan PS dengan IAIN Madura sebagai lembaga yang menaungi sangat erat terlihat. STAIN Pemakasan berdiri dengan visi “membangun dan memberdayakan ilmu-ilmu agama keislaman untuk mewujudkan masyarakat madani”, selaras dengan visi PS magister hukum keluarga Islam yang juga bercita-cita untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dalam aspek hukum keluarga Islam. Misi dan tujuan serta sasarannya juga terlihat adanya keterkaitan, yaitu melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya untuk melahirkan lulusan/alumni yang berkompeten dan kompetitif dalam kancah kehidupan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmunya.

A.7. Analisis SWOT

Analisis di sini diarahkan untuk mengukur kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan PS pada aspek visi, misi, tujuan dan sasarannya. Untuk itu secara singkat akan dipaparkan analisis SWOT sebagai berikut:

A.7.1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran PS magister hukum keluarga Islam terumuskan dengan bahasa yang jelas dan lugas sehingga mudah dipahami.
- b. Mencerminkan cita-cita yang unggul dan wawasan ke depan namun tetap kokoh mengakar ke bawah.
- c. Terdapat keterkaitan antar organ-organ terkait di IAIN Madura
- d. Mudah dan realistis untuk dilaksanakan dengan dorongan semua unsur terkait.

- e. Terlibatnya secara aktif unsur internal dan eksternal khususnya para pengguna lulusan dalam penyusunan dan perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran PS.

A.7.2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Karena tergolong PS baru maka visi misi belum tersosialisai secara menyeluruh
- b. Pelaksanaan belum secara utuh karena masih dalam proses dan terus diperbaiki.
- c. Sumber daya manusia yang belum memadai secara kuantitatif sehingga perlu terus ditambah.
- d. PS terakreditasi minimal BAN-PT dalam artian memiliki predikat C, karena memang masih baru berjalan 3 semester.

A.7.3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Di IAIN Madura terdapat PS AHS jejang S1 dengan predikat akreditasi A, sehingga membuka peluang besar bagi lulusan S1 untuk melanjutkan ke jenjang S2 di IAIN Madura.
- b. Meningkatnya animo masyarakat Madura dan sekitarnya untuk melanjutkan ke jejang perguruan tinggi baik S1 maupun S2, sebagai akibat dari adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan dan modernisasi.
- c. Adanya hubungan baik antara IAIN Madura dengan Instansi pemerintah dan non pemerintah yang terkait.
- d. Visi misi dan tujuan yang selaras dengan visi misi PS membuka peluang untuk sinergi kelembagaan

A.7.4. Ancaman (*Treat*)

- a. Pelaksanaan visi-misi membutuhkan sumber pendanaan yang cukup sehingga berpengaruh terhadap peningkatan UKT Mahasiswa.
- b. Kecendrungan masyarakat sekitar mencari pendidikan yang murah dan meriah masih tinggi
- c. Banyaknya calon input yang sudah bekerja sehingga sulit melaksanakan misi secara ideal.

BAB III
ANALISIS SWOT ANTAR KOMPONEN PS
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

A. Analisis Antar Komponen

Bagian ini akan lebih focus untuk menganalisis secara lebih menyeluruh terkait masing-masing komponen dari standart 1 sampai standart 7. Hal ini penting mengingat operasional suatu PS harus selalu dipantau agar secara lebih dini diketahui perkembangannya. Apakah PS berjalan ke depan atau bahkan malah mundur ke belakang. Komponen-komponen dalam pelaksanaan PS magister keluarga islam Pascasarjana IAIN Madura merupakan unsur-unsur yang saling mendukung. Keberadaan satu komponen akan mendorong terlaksananya komponen yang lain, karena itu analisis antar komponen sangat diperlukan.

Eksistensi PS magister hukum keluarga Islam secara yuridis ditandai dengan terbitnya SK Nomor 2586 Tahun 2017 tertanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pejabat kementerian agama bapak Prof. Dr. Kamaruddi Amin, M.Fil, saat itu beliau selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk lebih menguatkan legal standing PS hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) juga melakukan upaya untuk memperoleh peringkat akreditasi minimal ke BAN-PT. akhirnya terbitlah SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 149/SK/BAN-PT/Min Akred/VII/2018. Dengan SK tersebut berarti PS magister hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) berstatus terakreditasi minimal.

Dari landasan yuridis di atas, pendirian PS ini masih tergolong sangat baru dan dalam proses pengembangan dalam berbagai komponen, karena itu tidak heran jika dalam beberapa komponen masih terdapat kelemahan-kelemahan yang segera membutuhkan solusi sehingga kelemahan tadi dapat berubah menjadi

peluang. Kondisi PS yang masih baru ini juga memiliki kelemahan antara lain belum memiliki lulusan yang dapat menjadi bahan perbaikan dalam merumuskan kembali kurikulum yang telah dipakai, belum adanya lulusan berimplikasi kepada belum adanya masukan dari pengguna lulusan. Kontribusi lulusan PS magister hukum keluarga Islam juga belum bisa diharapkan untuk menunjang pendanaan dan akademik. Meski demikian terkait dengan lulusan, meskipun belum ada satupun mahasiswa yang lulus, namun mayoritas mahasiswa angkatan pertama telah melakukan proses bimbingan penulisan proposal tesis sesuai dengan dosen pembimbing masing-masing. Karena itu himpunan alumni sudah PS rancang secara integral dengan lulusan pascasarja pada umumnya.

Di samping kelemahan, PS magister hukum keluarga islam mempunyai banyak kekuatan sehingga memberikan peluang yang besar untuk keberlangsungan PS ke depan. Kekuatan PS magister hukum keluarga Islam antara lain terletak pada tata pamong dan kepemimpinan. Tata pamong pengelolaan PS sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan (SOP). Kepemimpinan juga telah sesuai dengan harapan baik kepemimpinan organisasi, kepemimpinan public dan juga kepemimpinan operasional, semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semua itu tidak lepas dari adanya pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan baik oleh PS maupun oleh Pusat penjaminan mutu IAIN Madura.

Kurikulum PS juga menjadi kekuatan tersendiri bagi PS, karena dirancang untuk kebutuhan memenuhi kompetensi sesuai dengan profil lulusan magister hukum keluarga Islam. Struktur kurikulum dipetakan menjadi 3 yaitu mata kuliah dasar, untuk memberikan bekal awal bagi para mahasiswa terutama penguatan dasar-dasar keislaman dan ilmu alat. Kemudian mata kuliah utama yang merupakan mata kuliah kompetensi utama hukum keluarga Islam menjadi bagian terpenting dari penyelenggaraan PS dalam rangka mencetak lulusan sesuai yang diharapkan. Sementara yang lain mata kuliah pilihan, yaitu beberapa mata kuliah yang dapat dipilih sebagai komplemen dari mata kuliah utama sesuai dengan kecenderungan yang akan diambil oleh mahasiswa, PS menyediakan mata kuliah ini sebanyak 16 SKS.

Sumber daya manusia juga menjadi kekuatan yang memberikan peluang besar bagi PS hukum keluarga Islam untuk bisa berkembang semakin baik. Tenaga dosen yang semuanya sudah bergelar doctor dengan kepangkatan minimal lektor kepala, didukung dengan keahlian yang linier dengan PS magister hukum keluarga Islam. Rasio dosen dan mahasiswa yang sangat ideal, menjadikan proses pembelajaran yang juga memiliki kelas yang ideal dengan rata-rata jumlah mahasiswa perkelas 20 mahasiswa. Namun demikian kelemahannya adalah belum adanya dosen yang berpangkat guru besar, ini menjadi tantangan tersendiri bagi PS hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana IAIN Madura.

Aspek lainnya adalah sarana dan prasarana yang memadai karena memang disupport langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian agama RI. Pendanaan memang belum begitu sehat sehingga tidak kami jadikan sebagai kekuatan namun tidak termasuk ancaman bagi PS. Karena PS memberikan layanan kepada mahasiswa sesuai dengan besaran SPP yang mereka bayar. SPP di PS magister hokum keluarga Islam tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan prodi yang sama di perguruan tinggi lainnya, namun bukan berarti pelayanan kurang maksimal.

Ketersediaan dana yang minim tidak menyulitkan para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. semangat dosen untuk memanfaatkan dana penelitian dan pengabdian yang minim dari lembaga dan pemerintah menjadi penelitian dan pengabdian yang bermutu dan berkualitas dengan kuantitas yang juga perlu diapresiasi merupakan kekuatan dan peluang bagi PS magister hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) menuju PS yang kompetitif beberapa tahun ke depan, khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah baik pada level nasional maupun internasional. Hal ini di samping adanya semangat yang kuat dari para dosen secara individual juga dorongan yang nyata dari pimpinan pascasarjana dan IAIN Madura.

Di samping terdapat kekuatan, kelemahan, dan peluang, juga perlu diulas secara transparan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang akan terjadi pada PS magister Hukum Keluarga Islam. Zaman digital menuntut lebih cepat pencapaian

dalam segala bidang, bahkan kecenderungan masyarakat untuk memperoleh gelar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara instan masih banyak terjadi, lebih-lebih mereka yang berbekal ijazah magister “abal-abal” dapat berkompetisi secara administrative dalam rekrutmen kerja bidang tertentu. Sering berubahnya regulasi mengenai pengembangan perguruan tinggi juga menjadi sesuatu yang perlu diwaspadakan sebagai ancaman bagi PS, karena terkadang kebijakan dan regulasi tersebut hanya berbau politis tanpa arah yang jelas untuk kebaikan perguruan tinggi.

B. Rangkuman Kelemahan dan Ancaman Antar Komponen

Sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya, maka kelemahan dan ancaman antar komponen dapat dirangkum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	KELAMAHAN	ANCAMAN
1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaiannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena tergolong PS baru maka visi misi belum tersosialisai secara menyeluruh 2. Pelaksanaan belum secara utuh karena masih dalam proses dan terus diperbaiki. 3. Sumber daya manusia yang belum memadai secara kuantitatif sehingga perlu terus ditambah. 4. PS terakreditasi minimal BAN-PT dalam artian memiliki predikat C, karena memang masih baru berjalan 3 semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan visi-misi membutuhkan sumber pendanaan yang cukup sehingga berpegaruh terhadap peningkatan UKT Mahasiswa. 2. Kecenderungan masyarakat sekitar mencari pendidikan yang murah dan meriah masih tinggi 3. Banyaknya calon input yang sudah bekerja sehingga sulit melaksanakan misi secara ideal.
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tata pamong belum sepenuhnya berjalan seperti yang direncanakan karena banyak factor, antara lain factor SDM yang belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan teknologi menuntut segala pelayanan serba berbasis daring dan cepat. 2. Semakin merebaknya kembali

	Penjaminan Mutu, Dan Sistem Organisasi	<p>terpenuhi secara utuh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pola kepemimpinan organisasi belum teraplikasi dengan baik 3. Penjaminan mutu masih sebatas internal dan belum berani melakukan standarisasi mutu oleh lembaga independen. 4. Pola kerja organisasi PS yang belum maksimal karena saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt.) 	PS magister yang menawarkan model perkuliahan jarak jauh.
3	Mahasiswa dan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya tampung masih sangat rendah akibat kurangnya gedung perkuliahan 2. Masih rendahnya kompetensi row input yang mendaftar sebagai calon mahasiswa terutama pada aspek IT. 3. Terdapat sejumlah mahasiswa yang sudah bekerja di sector pemerintah dan non pemerintah sehingga menghambat proses perkuliahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maraknya PS magister hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di perguruan tinggi lain khususnya swasta yang menawarkan SPP murah dengan kualitas yang murahan. 2. Adanya pemahaman di masyarakat bahwa banyak lulusan magister yang belum/tidak bekerja 3. Persaingan prestasi mahasiswa yang sangat ketat dengan perguruan tinggi lain dalam hal peluang kerja.
4	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dosen tetap yang memiliki kualifikasi guru besar. 2. Rekrutmen tenaga dosen dan tenaga kependidikan masih tercentralisasi sehingga menyulitkan dalam pemetaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarangnya kesempatan dari pemerintah untuk membuka rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. 2. Budaya molor dalam bekerja masih sering terjadi baik di

		penempatan. 3. Tugas-tugas tenaga admintrasi belum maksimal karena sering dilakukan mutasi karyawan	kalangan dosen dan tenaga kependidikan
5	Kurikulum, Pembelajaran, dan suasana akademik	1. Adanya mahasiswa yang telah bekerja sehingga sering lambat mengikuti proses perkuliahan. 2. Belum adanya penjamin mutu pembelajaran dari pihak eksternal 3. Dosen belum sepenuhnya menyampaikan materi sesuai deskripsi mata kuliah yang telah digariskan di silabus 4. Belum tercukupinya sumber belajar dan bahan ajar yang sesuai dengan PS di perpustakaan pascasarjana.	1. Semakin kuatnya tuntutan stakeholder atas mutu lulusan magister sehingga PS harus selalu memantau perkembangan kurikulum. 2. Seringnya ada perubahan kebijakan dan peraturan system kurikulum dari pemerintah pusat 3. Banyaknya PS magister hukum keluarga Islam yang menawarkan kuliah murah dengan pelayanan pembelajaran seadanya bahkan jarak jauh. 4. Adanya gangguan-gangguan negative yang diakibatkan dari factor eksternal terkadang mengganggu proses pembelajaran khususnya mahasiswa.
6	Pendanaan, Sarana, Dan Prasarana	1. Biaya perkuliahan (SPP) masih sangat rendah sehingga berpengaruh terhadap PNBPSatker. 2. Ruang perkuliahan masih terbatas sehingga mengganggu peningkatan	1. Banyaknya perguruan tinggi yang menawarkan PS yang sama sehingga harus memiliki fasilitas dan sarana yang berdaya saing. 2. Seringnya ada perubahan

		kuota mahasiswa. 3. Belum tercukupinya sumber belajar dan bahan ajar yang sesuai dengan PS di perpustakaan pascasarjana.	kebijakan dan peraturan system kurikulum dari pemerintah pusat 3. Cepatnya perkembangan teknologi sehingga PS harus menyesuaikan semua sarana dengan kemajuan zaman.
7	Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	1. Biaya penelitian masih sangat rendah sehingga berpengaruh terhadap kinerja penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Masih ada kendala dalam penelitian kolaborasi yang melibatkan pihak luar instansi 3. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa secara mandiri masih terkendala kurangnya kesadaran dosen dan mahasiswa untuk melaporkan ke PS	1. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dinamisnya metodologi penelitian 2. Seringnya ada perubahan kebijakan dan regulasi pengabdian dan penelitian dosen dari pemerintah pusat 3. Seiring perkembangan waktu, maka banyak naskah kerjasama yang akan berakhir masanya.

C. Rangkuman Kekuatan dan Peluang Antar Komponen

Setelah kelemahan dan ancaman dijelaskan di atas, maka juga perlu ditampilkan kekuatan dan dan peluang pengembangan pengembangan PS untuk membangun optimisme, sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	KEKUATAN	PELUANG
1	Visi, Misi, Tujuan,	1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran PS magister hukum keluarga Islam	1. Di IAIN Madura terdapat PS AHS jejang S1 dengan

	<p>Sasaran dan Strategi Pencapaiannya .</p>	<p>terumuskan dengan bahasa yang jelas dan lugas sehingga mudah dipahami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mencerminkan cita-cita yang unggul dan wawasan ke depan namun tetap kokoh mengakar ke bawah. 3. Terdapat keterkaitan antar organ-organ terkait di IAIN Madura. 4. Mudah dan realistis untuk dilaksanakan dengan dorongan semua unsur terkait. 5. Terlibatnya secara aktif unsur internal dan eksternal khususnya para pengguna lulusan dalam penyusunan dan perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran PS. 	<p>predikat akreditasi A, sehingga membuka peluang besar bagi lulusan S1 untuk melanjutkan ke jenjang S2 di IAIN Madura.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya animo masyarakat Madura dan sekitarnya untuk melanjutkan ke jejang perguruan tinggi baik S1 maupun S2, sebagai akibat dari adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan dan modernisasi. 3. Adanya hubungan baik antara IAIN Madura dengan Instansi pemerintah dan non pemerintah yang terkait. 4. Visi misi dan tujuan yang selaras dengan visi misi PS membuka peluang untuk sinergi kelembagaan?
2	<p>Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, Dan Sistem Organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya aturan dan SOP yang sudah dirancang dalam penyelenggaraan PS sehingga tercipta tata pamong yang kondusif. 2. Sistem kepemimpinan yang operasional sebagai manifestasi dari rencana kerja yang baik sehingga mendorong pelaksanaan prodi yang organis dan didukung dengan kepemimpinan public 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelaksanaan workshop penguatan kapasitas SDM sedikitnya dua kali dalam setahun membri harapan besar terlaksananya tata pamong yang semakin baik. 2. Peminat calon mahasiswa baru ke PS Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) terus meningkat. 3. Banyaknya tenaga

		<p>pimpinan PS</p> <p>3. Penjaminan mutu internal berjalan dengan baik khususnya pada mutu input, proses dan input.</p> <p>4. Upaya untuk terus berkembang dan maju terus dilakukan baik secara formal maupun informal kelembangaan.</p> <p>5. Terlaksananya sistem kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntable, adil, serta bertanggung jawab Karena didukung dengan sistem pngelolaan manajerial yang dinamis.</p>	<p>kependidikan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan bidang kerjanya.</p> <p>4. Masyarakat sangat menyambut baik kehadiran PS magister hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).</p>
3	Mahasiswa dan Lulusan	<p>1. Rasio dosen dan mahasiswa sangat ideal sehingga proses pelayanan kepada mahasiswa sangat maksimal</p> <p>2. Adanya PS Ahwal syakhshiyah jenjang S1 dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah sehingga menjadi input yang terus berkelanjutan</p> <p>3. Input calon mahasiswa banyak yang lulusan perguruan tinggi keagamaan di luar negeri seperti alumni timur tengah</p> <p>4. Mekanisme rekrutmen calon mahasiswa sudah berbasis online yang sangat memudahkan calon mahasiswa</p>	<p>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat Madura dan sekitarnya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister.</p> <p>2. Kebutuhan instansi pemerintah dan non pemerintah terhadap SDM yang lebih berkualitas dan memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan bermutu semakin meningkat</p> <p>3. Adanya kepercayaan penuh para calon pengguna lulusan untuk menggunakan alumni STAIN Pamekasan.</p>

		serta mekanisme seleksi yang berbasis CBT (<i>Computer Base Test</i>)	<p>4. Terbitnya PMA NO 33 Tahun 2016 tentang perubahan gelar lulusan, yang memberikan gelar dan kewenangan kepada lulusan PTKI setara dengan lulusan PTU, yaitu sama-sama bergelar Magister Hukum.</p> <p>5. Banyak pekerja di instansi pemerintah dan non pemerintah yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang magister untuk kelancaran karirnya.</p>
4	Sumber Daya Manusia	<p>1. Rasio dosen dan mahasiswa sangat ideal untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi</p> <p>2. Terdapat tenaga kependidikan yang memadai dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing</p> <p>3. Semua dosen berkualifikasi S3 dan kompetensinya sesuai dengan mata kuliah yang diampu.</p> <p>4. Hampir semua dosen dan tenaga kependidikan sudah menguasai teknologi informasi, sehingga mempermudah dalam pemberian pelayanan</p>	<p>1. Dukungan penuh dari pimpinan IAIN Madura terhadap upaya percepatan guru besar di lingkungan IAIN Madura</p> <p>2. Adanya tawaran program kerjasama penugasan guru besar dari PTKIN mitra</p> <p>3. Semangat yang kuat dari para dosen untuk segera mencapai kepangkatan guru besar</p> <p>4. Adanya pembinaan dan monitoring kepada tenaga kependidikan secara berkala baik oleh pejabat kemenag pusat maupun oleh pimpinan IAIN Madura</p> <p>5. Tersedianya jaringan internet</p>

			yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi dosen dan tenaga kependidikan.
5	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan kurikulum dilakukan dengan melibatkan unsur internal dan eksternal untuk menyajikan kurikulum yang benar-benar sesuai dengan keilmuan PS dan menjadi kebutuhan masyarakat dan pengguna. 2. Disajikan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi prodi dan tuntutan profil lulusan sebagaimana diharapkan para pengguna lulusan. 3. Pelaksanaan pembelajaran yang kondusif didukung dengan suasana akademik yang menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan terciptanya kemitraan antara dosen dan mahasiswa. 4. Terlaksananya monitoring pembelajaran baik oleh PS maupun penjaminan mutu, dan adanya evaluasi dan tindak lanjutnya secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya respon positif dari masyarakat atas dibukanya PS hukum magister keluarga Islam (ahwal syakhshiyah). 2. Adanya motivasi yang tinggi dari semua sivitas akademika dan para stakeholder untuk mengembangkan PS yang kompetitif. 3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas 4. Luasnya jejaring institusi sehingga mempermudah sosialisasi PS magister hukum keluarga Islam 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu kepada aturan yang ada, sesuai dengan silabus, RPS, SAP yang sudah disiapkan oleh masing-masing dosen pengampu.
6	Pendanaan, Sarana, Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. PS terlibat langsung dalam penganggaran biaya PS serta terlibat dalam perencanaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya respon positif dari masyarakat atas dibukanya PS hukum magister keluarga

		<p>realisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Terlaksananya proses anggaran dan realisasi anggaran yang akuntabel, transparan, adil, dan bertanggungjawab.</p> <p>3. Adanya sumber dana dari pemerintah dan sumber mandiri</p> <p>4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai memungkinkan untuk pelaksanaan perkuliahan yang kondusif</p> <p>5. Adanya Perpustakaan baik di tingkat pascasarjana maupun perpustakaan institusi.</p>	<p>Islam (ahwal syakhshiyah).</p> <p>2. Adanya motivasi kuat dari institusi dan kementerian agama untuk menyediakan ruang perkuliahan yang lebih memadai.</p> <p>3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembejaraan baik di dalam maupun di luar kelas</p> <p>4. Luasnya jejaring institusi sehingga mempermudah memperoleh bantuan baik berupa sarana dan prasarana</p>
7	<p>Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama</p>	<p>1. Tingginya semangat dosen dan mahasiswa untuk mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri.</p> <p>2. Upaya terus menerus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan dana Hibah penelitian dan pengabdian baik dari dalam maupun luar negeri.</p> <p>3. Terjalin kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri</p> <p>4. Adanya Jurnal terakreditasi nasional untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan dosen maupun</p>	<p>1. Luasnya lingkup kajian ilmu hukum keluarga islam sehingga terbuka lebar peluang untuk diteliti</p> <p>2. Perkembangan pemikiran hukum Islam yang sangat dinamis memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengabdian.</p> <p>3. Banyaknya instansi dan lembaga lain yang ingin bekerjasama dengan IAIN Madura dan PS hukum keluarga Islam dalam berbagai aspek.</p>

		<p>mahasiswa.</p> <p>5. Banyaknya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah terbit di jurnal nasional dan prosiding.</p>	
--	--	---	--

BAB IV
STRATEGI DAN PENGEMBANGAN PS
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

A. Strategi Pengembangan

PS magister hukum keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) senantiasa berupaya mengembangkan diri untuk mencapai visi dan misi sebagai PS yang kompetitif dengan berbagai strategi guna menutupi kelemahan yang mungkin akan menjadi ancaman yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan bermodal Kekuatan yang ada akan terus berupaya mengejar peluang-peluang emas. Strategi tersebut antara lain adalah:

1. Memantau secara terus menerus pelaksanaan dan pencapaian visi-misi yang telah dijabarkan dalam bentuk rencana strategis baik yang jangka pendek, menengah dan rencana jangka panjang. Terutama yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar dengan melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
3. Mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu dari pihak eksternal yang independen untuk memantapkan operasional PS. Penjaminan mutu tersebut mencakup input, proses, dan output dan outcome.
4. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri guna membangun jejaring (*networking*) yang saling menguntungkan terutama dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan disiplin civitas akademika baik dosen maupun disiplin mahasiswa untuk meningkatkan mutu pembelajaran, serta tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademiknya.

6. Melakukan kendali mutu pembelajaran dengan mengharuskan para dosen membuat RPS, SAP sesuai dengan capaian perkuliahan mata kuliah yang telah digariskan dalam kurikulum PS.
7. Mengupayakan sumber dana dari non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mendorong para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pemetaan kajian ilmu hukum keluarga Islam sehingga dapat merancang penelitian dan pengabdian masyarakat secara terencana dan tepat guna.
9. Melakukan efisiensi anggaran dengan merancang pola kerja dan pola pamong yang efektif dan efisien.
10. Meningkatkan jumlah koleksi bahan pustaka dan sumber belajar guna menunjang efektifitas pembelajaran dan kelancaran penyelesaian studi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
11. Mengembangkan sumber daya manusia dengan mendorong dosen dengan melaksanakan workshop pengembangan kapasitas dosen dalam bidang kepenulisan jurnal internasional bereputasi untuk percepatan menuju guru besar.
12. Mempublikasikan karya ilmiah dosen dan mahasiswa melalui jurnal ilmiah internal dan eksternal sesuai dengan scope kajiannya.
13. Mengupayakan perolehan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat baik dari kemenag maupun kemenristek dikti.

B. Rencana Tindakan

Untuk menindaklanjuti prioritas strategi pengembangan di atas maka disusun rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Intensitas rapat evaluasi atas kinerja PS sebulan sekali dan civitas akademika setidaknya dilakukan sebelum dan sesudah perkuliahan berlangsung.
2. Meningkatkan aplikasi teknologi bagi tenaga kependidikan untuk membantu efektifitas tugas dan fungsinya.
3. Melakukan sosialisasi visi-misi secara intensif baik untuk kalangan internal maupun eksternal.

4. Melakukan evaluasi kurikulum secara berkala dengan melibatkan pihak internal dan eksternal PS
5. Bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu eksternal yang memiliki reputasi baik.
6. Memaksimalkan kinerja pusat penjaminan mutu internal.
7. Melanjutkan jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri.
8. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga peradilan, kantor urusan agama, pondok pesantren, dan lembaga non pemerintah lainnya.
9. Meningkatkan pelaksanaan monitoring atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan untuk memaksimalkan layanan terhadap mahasiswa.
10. Memastikan terlaksananya SOP pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Program Magister Pascasarjana IAIN Madura tahun 2019-2024 merupakan dasar pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Program Magister Pascasarjana IAIN Madura. Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Operasional (Renop) sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan di Lingkungan Program Magister Pascasarjana IAIN Madura serta dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, sehingga kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam rencana strategis menghadapi kendala untuk dilaksanakan, maka pimpinan IAIN Madura dapat melakukan perubahan dengan persetujuan Program Magister Hukum Keluarga Islam.

Keberhasilan implementasi Renstra Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura ini didasarkan pada pemahaman, kesadaran, dan sinergitas dari segenap unsur dalam lingkungan Program Magister, dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Program Magister ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap sivitas akademika hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam Renstra ini, yaitu bekerja keras dan sungguh-sungguh seraya berdoa kepada Allah SWT.

Pamekasan, 25 Februari 2019
Direktur,



Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.
NIP. 19720709 200501 1 002



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B. 76/In.32/PP.00.9/02/2019

Tentang
PANITIA PENYUSUN RENSTRA PROGRAM MAGISTER HKI
PASCASARJANA IAIN MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN MADURA

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai sebuah institusi harus memiliki rencana strategi (RENSTRA) Program Magister HKI Pascasarjana IAIN Madura yang menjadi pedoman dasar dan sekaligus sebagai memandu bagi arah dan pencapaian tujuan serta efisiensi dan keefektivan perolehan
 - b. hasil-hasilnya;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana strategi (RENSTRA) Program Magister HKI Pascasarjana IAIN Madura, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Panitia penyusunan rencana strategi (RENSTRA) Program Magister HKI Pascasarjana IAIN Madura Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 - 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763);
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
 - 9. Keputusan Ketua STAIN Pamekasan Nomor

Sti.18.3/PP.00.11/1543/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan Tahun Akademik 2013/2014.

10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Panitia penyusunan rencana strategi (RENSTRA) Program Magister HKI Pascasarjana IAIN Madura Tahun 2019.
- Pertama : Membentuk Panitia penyusunan rencana strategi (RENSTRA) Program Magister HKI Pascasarjana IAIN Madura Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : 1. Mengoordinasi dan melaksanakan rencana strategi (RENSTRA) Program Magister HKI Pascasarjana IAIN Madura Tahun 2019;
2. Menyampaikan secara tertulis hasil kerja Panitia rencana strategi (RENSTRA) Program Magister HKI Pascasarjana IAIN Madura Tahun 2019 kepada Rektor IAIN Madura;
- Ketiga : Mengalokasikan semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Madura Tahun 2019.
- Keempat : Menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 02 Pebruari 2019

Rektor



Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag.

NIP. 19690101 199403 1 008

Tembusan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Pamekasan;
4. Kepala Bagian Administrasi IAIN Madura
5. Masing-masing anggota kepanitiaan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IAIN Madura
Tanggal : 02 Pebruari 2019
Nomor : B.76/In.32/PP.00.9/02/2019
Tentang : Panitia Penyusun Renstra

Pengarah : Dr. H. Mohammad Kosim., M.Ag
Penanggung Jawab : Dr. H. Zainudin Syarif, M.Pd
Ketua Panitia : Dr. Maimun, M.Hi
Sekretaris : Dr. Erie Haryanto, MH

Anggota : Dr. Edi Susanto, M.Pd
Dr. Ummi Supraningsih, M.Hum
Dr. Hj. Eka Susylawati, M.Hum
Dr. Ainur Rahman Hidayat, M.Hum
Dr. Moh. Hefni, M.Ag

Rektor,

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag.
NIP. 196901011994031008